



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN ADIMULYO
DESA CANDIWULAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 520/22/KEP/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR IRIGASI
(P3A) DHARMA TIRTA "MEKAR SARI"
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA CANDIWULAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan irigasi dalam pengelola, pemanfaatan, pemeliharaan jaringan irigasi dapat di bentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) " Mekar Sari" Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan dan pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen
- Mengingat : 1. Nomor Undang-Undang 13 Tahun 1950 Tentang pementukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 422 1)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun
8. Peraturan Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Peraturan kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2004)
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
10. Peraturan Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2004 Nomor 64)
11. Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2016 Nomor 8).

M E M U T U S K A N

- KESATU : Membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) "Mekar Sari" Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan Wewenang P3A adalah sebagai berikut :
1. Mengelola air dan jaringan irigasi didalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, Daerah Irigasi Pompa, agar dapat diusahakan



untuk memanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dan memperhatikan unsur pemertaan diantara sesama anggota.

2. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi Pedesaan, Daerah Irigasi Pompa, Daerah sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya
3. Menentukan dan pengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi Pedesaan, Daerah Irigasi Pompa, serta usaha-usaha pengembangan himpunan sebagai suatu organisasi
4. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakai air yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau P3A.
5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada
 - a. APBDesa Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen
 - b. Swadaya Masyarakat
 - c. Sumber Dana lain yang syah dan tidak mengikat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Candiwulan

Pada Tanggal : 22 Juni 2020

KEPALA DESA CANDIWULAN



TEMBUSAN ; Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Yang bersangkutan;
2. Peringgal;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
CANDIWULAN
TENTANG : MBENTUKAN DAN
PEMBINAAN PERKUMPULAN
PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
"MEKAR SARI"
NOMOR : 520/ 22/KEP/ TAHUN 2020
TANGGAL : 22 JUNI 2020

SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. WALUYO	KETUA	RT 03 RW 03
2.	DEWI MULYANTI	SEKRETARIS	RT 03 RW 03
3.	IKA ANJARSANI SUBEKTI	BENDAHARA	RT 02 RW 01
4.	PARJAN	PELAKSANA TEKNIS I	RT 02 RW 01
5.	RAMELAN M. RAMLI	PELAKSANA TEKNIS II	RT 02 RW 02
6.	REJAPAWIRA	PELAKSANA TEKNIS III	RT 01 RW 03
7.	SURATIN	Ketua Blok I	RT 01 RW 01
8.	SANMARDI	Anggota	RT 02 RW 01
9.	DJEMIRAN	Anggota	RT 02 RW 01
10.	HADI PRAYITNO	Ketua Blok II	RT 03 RW 02
11.	SAKIR	Anggota	RT 01 RW 02
12.	AHMAD SUKADI	Anggota	RT 02 RW 02
13.	TASIMAN	Anggota	RT 03 RW 02
14.	MADSUPYAN	Ketua Blok III	RT 03 RW 03
15.	AHMAD PAMUJI	Anggota	RT 02 RW 03
16.	ANGGORO	Anggota	RT 01 RW 03
17.	SAERAN	Anggota	RT 01 RW 03

